



PUTUSAN

Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.027 RW.006 Kelurahan Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon** ;
melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV Kampung Rama Kelandungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya



berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Nomor 028/03/II/2014 , tertanggal 10 Februari 2014;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Orang tua Termohon di kampung Rama Kelandungan selama 1 tahun kemudian Pemohon dan termohon sama sama pergi berkerja dan kemudian kembali bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rejo Asri selama satu tahun hingga berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Termohon tidak mau menurut dan melawan kepada Pemohon;
 - Termohon tidak mau dan suka marah marah ketika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon Tidak mau dinasehati oleh Pemohon perihal pekerjaannya sebagai istri, yakni seperti mencuci baju Pemohon, Termohon juga malah marah kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau tahu hal tersebut akhirnya terjadi pertengkaran hebat, setelah bertengkar Pemohon langsung pulang kerumah Orang tua Termohon di Kampung Rama Kalandungan, Seputih Raman. sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



tangga agar rukun kembali tetapi Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki prilakunya sehingga upaya Pemohon sia sia saja;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang kembali menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 13 Agustus 2018 dan telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 15 Agustus 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 dan berdasarkan keterangan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih dari kepala dusun setempat bahwa Pemohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya persidangan tanggal 13 Agustus 2018 dan 27 Agustus 2018 Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 30 Juli 2018 dan dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg., tanggal 15 Agustus 2018, dan berdasarkan keterangan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih dari Kepala Dusun setempat bahwa Pemohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaan Pemohon secara pasti, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. Serta memperhatikan Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tanggal 04 April 2006), maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg. gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah** oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 791.000,00

Terbilang : "tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)